



POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN

**JURNAL
BISMAN INFO**



ISSN :2355-1500

SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR
Miftah Faridh Nasir

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS
DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA**
Muhammad Fathoni

**SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH
ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN BELAWAN**
Widy Hastuty HS

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK
(Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara)**
Zulhamdani Napitupulu

**PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA**
Amin Hou

**PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI
KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL
(Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lapan)**
Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay

**PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING)
PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN**
Surya Bakti

**Diterbitkan Oleh :
LPPM-Politeknik Unggul LP3M Medan**

**Volume 7 No. 3
September 2020**



POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN

**JURNAL
BISMAN INFO**



ISSN :2355-1500

ANALISIS PROSEDUR PENGGAJIAN PADA A&W MEDAN
Sabaruddin Chaniago

**THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH OFFLINE DICTIONARY TO
IMPROVE THE STUDENTS' VOCABULARY (Case Study At Politeknik
Unggul LP3M Medan)**

Dewi Wulandari

**ANALISIS MANAJEMEN KEFARMASIAN PUSKESMAS DI WILAYAH
KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN**

Nurlela Harahap

**AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
DIBIDANG PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA**
Tuti Anggrainy

**PERALIHAN STATUS PENANAMAN MODAL ASING MENJADI
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (Studi Terhadap Hotel
Freddies Santai Sumur Tiga Sabang)**

Candri Amalia Sani

Diterbitkan Oleh :
LPPM-Politeknik Unggul LP3M Medan

Volume 7 No. 3
September 2020

**DEWAN REDAKSI JURNAL BISMAN INFO
POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**

Pelindung

Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Manajemen Informatika
Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi
Ketua Program Studi Sekretari
Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran
Ketua Program Studi Akuntansi

Ketua Redaksi

Nasib, S.Pd, M.M

Wakil Ketua Redaksi

Martin, S.E, M.M

Sekretaris Redaksi

Indawati Lestari, S.E, M.Si

Pelaksana Redaksi

Sabaruddin Chaniago, S.E, M.M
Ratih Amelia, S.E, M.M
Sharina Amanda, S.S, M.Si
Syaifullah, S.E, M.M
An Suci Azzahra, S.E, M.Si
Jakaria Sembiring, S.Kom, M.Kom

Pelaksana Tata Usaha/Sirkulasi

Muhammad Fathoni, S.Si, M.Si

Alamat Redaksi/Penerbit

Politeknik Unggul LP3M Medan
Jln. Iskandar Muda No. 3 CDEF Medan,
Telp. (061) 4156355, 4155515
Website : www.politeknikunggul.ac.id
Email : lppm_lp3m@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT kita berjumpa lagi pada edisi Vol. 7 No. 3 jurnal BISMAM INFO tahun 2020. Oleh karena itu perlu kita bersyukur kepadaNYA sang maha pencipta yang maha pengasih serta maha penyayang.

Di tahun 2020 ini dengan semangat untuk terus mempublikasikan karya ilmiah meski masih dalam skala ISSN, Bismam Info terus berusaha mengajak kita agar senantiasa menulis karya ilmiah di lingkungan LP3M, itulah sebuah motivasi yang terus disampaikan pada setiap kesempatan penerbitan.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para dosen junior dan senior yang telah berpartisipasi dalam edisi penerbitan kali ini untuk itu apresiasi yang tak terhingga semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam mempublikasikan tulisan ilmiah.

Pada nomor penerbitan ini juga LPPM LP3M Politeknik Unggul LP3M bergembira karena Jurnal ini tetap konsisten keberadaan penerbitannya dan pada kesempatan ini tim redaksi telah mendapatkan jurnal sebelum dead line tanggal penerimaan jurnal. Beberapa dosen baru telah berkontribusi dalam mempublikasikan karya ilmiahnya. Pada penerbitan kali ini Jurnal yang dinyatakan layak untuk diterbitkan yang telah dilakukan evaluasi oleh tim editor redaksi hingga dinyatakan layak dan selanjutnya dilakukan editing oleh dewan redaksi

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai bantuan, motivasi, saran, kritikan demi kesempurnaan jurnal ini pada masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, September 2020

Ketua Redaksi

DAFTAR ISI

SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR Miftah Faridh Nasir.....	1
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA Muhammad Fathoni	6
SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN Widy Hastuty HS	19
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK (Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara) Zulhamdani Napitupulu	25
PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA Amin Hou.....	36
PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL (Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lepad) Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay	49
PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING) PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN Surya Bakti.....	58
ANALISIS PROSEDUR PENGAJIAN PADA A&W MEDAN Sabaruddin Chaniago	69
THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH OFFLINE DICTIONARY TO IMPROVE THE STUDENTS' VOCABULARY (Case Study At Politeknik Unggul LP3M Medan) Dewi Wulandari	81
ANALISIS MANAJEMEN KEFARMASIAN PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN Nurlela Harahap	86
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA Tuti Anggrainy.....	90
PERALIHAN STATUS PENANAMAN MODAL ASING MENJADI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (Studi Terhadap Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga Sabang) Candri Amalia Sani.....	98

**PERALIHAN STATUS PENANAMAN MODAL ASING MENJADI
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
(Studi Terhadap Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga Sabang)**

CANDRI AMALIA SANI

**Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara Email: candriamalia@gmail.com**

Abstract

The research problems are : first, how about the regulation on investment according to Law No. 25/2007 on Capital Investment; second, how about the implementation of capital investment in hotels in Sabang, Aceh Province; third and how about the procedure of the status of PMA Transition to PMDN in Freddie's Santai Sumur Tiga Hotel, Sabang. The result of the research, based on UUPM and Article 6, paragraph (1) of Aceh Qanun No. 5/2018 on Capital Investment, showed that the status of PMA transition to PMDN in Freddie's Santai Sumur Tiga Hotel was not prohibited; and it is legal. In this case, a company which will change its status is required to register its capital investment, lodging principle license and business license as the consequence of the change to PTSP BKPM, PTSP PPDP, according to their authority. The conclusion was that the regulation on capital investment and the status transition of investment has developed rapidly so that foreign and domestic investment are easy to do their activities in capital investment in Indonesia. It is recommended that PT Beudoh Beurata, which undergoes the change in the company's status caused by the investing of domestic capital, register for capital investment, principle license of capital investment and business license for capital investment which have been specified in the Directive of the Head of the Capital Investment Coordinating Board.

Keywords: Status Transition, Foreign Capital Investment, Domestic Capital Investment

PENDAHULUAN

Faktor pendorong utama pemerintah Indonesia mengundang penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai seperti pengembangan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non-migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, mengembangkan daerah tertinggal.

Berlakunya Undang-Undang tentang penanaman modal telah membuka peluang bagi orang asing yang berada di Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Akan tetapi untuk melakukan penanaman modal di Indonesia, para penanam modal harus memperhatikan beberapa aturan sebelum melakukan penanaman modal, antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Salah satu aturan yang harus menjadi perhatian penting bagi para pemodal asing adalah aturan Pasal 5 ayat (2) UUPM yang mewajibkan penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Penanaman modal yang dilakukan orang asing tersebut bisa menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan menggunakan modal dalam negeri (*joint venture*), dimana kedua pihak tersebut menjadi pemegang

saham dari perusahaan *joint venture* tersebut. Dalam kontrak ini diatur tentang pembagian saham dimana pihak asing dapat memiliki saham 95% dan domestik 5%. Selain itu pengaturan tentang pembagian saham pihak asing dan domestik juga telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal di dalam peraturan ini terbagi beberapa bidang usaha yang masing-masing mengatur terkait batasan kepemilikan modal asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

Sebagaimana yang terjadi di Kota Sabang Provinsi Aceh, ada sebuah Hotel setara bintang tiga yang didirikan oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang WNA asal Afrika Selatan dan seorang WNI dalam bentuk *Joint Venture* yang kemudian membentuk suatu perusahaan baru yaitu PT. PMA yang didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Beudoh Beurata” Nomor 4 tertanggal 5 September 2007 yang dibuat oleh Notaris di Jakarta dan Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sejak pendirian hotel pada tahun 2007 hingga saat ini telah mengalami tiga kali perubahan kepemilikan dan juga telah mengalami perubahan status perusahaan yang semula adalah perseroan PMA menjadi PMDN perubahan nama perseroan dan perubahan pengurus dan pemegang saham perseoan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan pemenuhan persyaratan serta prosedur yang harus ditempuh oleh PT. Beudoh Beurata ditinjau dari sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal dalam rangka permohonan perubahan status perusahaan dari PMA menjadi PMDN, maka penelitian tesis ini akan mengangkat tentang “Peralihan Status Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (Studi terhadap Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga Sabang)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai “Peralihan Status Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (Studi terhadap Hotel Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga Sabang)” merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada pengumpulan data-data sekunder dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berkaitan dengan peralihan status penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu bahan hukum primer antara lain Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dan Akta Pendirian perseroan PT. Beudoh Beurata, PT. Freddie Sumur Tiga Sabang dan PT. Setia Bersama Elang. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang

Hukum Penanaman Modal, Perseroan Terbatas, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan dari kamus hukum, internet, dan sebagainya yang relevan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif karena untuk mengolah data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan tersebut diperlukanlah analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif berguna dalam pemecahan masalah terhadap uraian data yang telah terkumpul, sehingga ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Pengaturan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Penanaman Modal

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud dengan penanam modal menurut Pasal 1 ayat (4) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Penanaman Modal Asing

Pengertian Penanaman modal asing menurut Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 1 angka 3 adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal sepenuhnya, Oleh pihak asing (baik perorangan maupun oleh badan hukum) ke dalam suatu perusahaan yang 100% diusahakan oleh pihak asing, atau modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri dengan menggabungkan modal asing dengan modal nasional. Penanaman modal dengan cara menggabungkan antara modal asing dengan modal nasional dapat dalam bentuk *joint venture*, *joint enterprise*, maupun kontrak karya.

Modal asing yang berpatungan dengan penanam modal asing yang bekerjasama dengan penanam modal Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia, minimal modalnya sebesar 5%. Pemilik modal asing dikategorikan menjadi lima macam, yaitu negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau, badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Penanaman modal asing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu baik secara langsung (*foreign direct investment*), yaitu penanaman modal yang melibatkan investor secara langsung, maupun secara tidak langsung (*foreign indirect investment*). Maka berdasarkan Pengertian Penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 hanya penanaman modal secara langsung (*direct investment*) bukan penanaman modal secara tidak langsung (*portofolio investment*).

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Sementara itu terdapat bidang usaha yang tertutup mutlak (*absolute*) untuk penanaman modal. Pengertian tertutup mutlak dalam hal ini adalah bahwa

modal asing dilarang masuk dengan alasan-alasan tertentu. Bidang usaha yang tertutup mutlak bagi penanaman modal asing menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal adalah Produk senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal yang menetapkan bahwa penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dari distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Penanaman Modal Dalam Negeri

Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 yang dapat memiliki modal dalam negeri adalah negara Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia dan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Kegiatan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum.

Peraturan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini, tidak memisahkan antara aturan tentang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, akan tetapi Undang-Undang Penanaman Modal ini, mengatur dua macam penanaman modal, yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Undang-Undang ini lebih terbuka dari cara penanaman modal asing masuk, subjek investor asing yang semakin beragam maupun bidang usaha yang dapat diusahakan penanaman modal asing, serta peranan daerah yang mengundang penanaman modal asing secara langsung. Undang-Undang ini meningkatkan kepastian hukum terutama dalam pelayanan dan pemberian perizinan dengan demikian undang-undang ini memberi kemudahan kepada investor yang menanamkan modal di Indonesia.

Pembatasan Terhadap Kegiatan Penanaman Modal

Sebelum Penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) mengaplikasikan modalnya, terlebih dahulu harus melalui beberapa prosedur dan tata cara Penanaman Modal khususnya penanaman modal asing. Penegasan tersebut dilakukan agar semua calon penanaman modal sebelum melakukan aplikasi usahanya terlebih dahulu harus mempelajari Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Ketentuan ini mengatur tentang batasan-batasan kepemilikan saham dan batasan terhadap bidang-bidang usaha yang terbuka bidang usaha yang terbuka; bidang usaha yang tertutup; dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepemilikan saham secara berlebihan terhadap bidang usaha tertentu.

Pelaksanaan Penanaman Modal Khususnya Di Bidang Perhotelan Di Kota Sabang Provinsi Aceh

Pelaksanaan kegiatan Penanaman modal di Provinsi Aceh terutama Kota Sabang harus mengikuti syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang- Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

Pelaksanaan Penanaman modal di Aceh dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus mengenai hotel yang bentuknya Penanaman modal asing dimana modalnya merupakan patungan antara warga negara Republik Indonesia dengan Warga negara asing bentuk usahanya harus berbentuk Perseroan Terbatas, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal yang menjelaskan bahwa :

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Selain yang di atur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, pengaturan kewajiban penanam modal asing harus berbentuk perseroan terbatas di tegaskan juga di dalam Pasal 7 ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal yaitu :

“PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pendirian perusahaan PMA pada dasarnya sama dengan pendirian perseroan terbatas pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penanam modal yang menjadi pemegang saham dalam perusahaan PMA harus membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas (*Deed of Establishment*) di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Kemudian perusahaan PMA tersebut wajib disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum.

PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: (a). mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; (b). membeli saham; dan (c). melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum penanam modal mendirikan perseroan terbatas, penanam modal harus terlebih dahulu mengidentifikasi bidang-bidang usaha yang akan dijalankan dalam investasi mereka dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (*negative list*) dan KBLI. Terutama Penanaman modal di bidang akomodasi usaha perhotelan, batasan kepemilikan saham usaha perhotelan termasuk ke dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu kepemilikan saham penanaman modal asing untuk hotel bintang dua, hotel bintang satu dan hotel non bintang maksimal sebanyak 67%.

Setelah pendirian perusahaan penanaman modal tersebut dilakukan, terdapat beberapa perizinan lainnya yang harus diurus oleh perusahaan tersebut untuk

menjalankan kegiatan usahanya. Salah satunya adalah izin prinsip penanaman modal, izin ini wajib dimiliki oleh setiap penanam modal dalam rangka memulai kegiatan usahanya. Permohonan Izin Prinsip PMDN dapat diajukan sebelum atau setelah perusahaan berbadan usaha atau berbadan hukum Indonesia, sedangkan permohonan Izin Prinsip PMA dapat diajukan sebelum atau setelah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK, sesuai kewenangannya. Izin prinsip yang diajukan oleh PMA dan PMDN diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Tata Cara Peralihan Status Penanaman Modal Asing Menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga Sabang

Seluruh rangkaian perubahan dari kepemilikan Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga ditinjau melalui Undang-Undang Penanaman Modal ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa :

“Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan diatas ditegaskan secara nyata bahwa penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada penjelasan tentang maksud ketentuan ini. Namun dapat diartikan baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dapat mengalihkan asetnya, dengan menjual, bila yang bersangkutan tidak hendak lagi melanjutkan usahanya. Sehingga apa yang dilakukan oleh PT. Beudoh Beurata terhadap kepemilikannya atas Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga tidaklah dilarang dan sah menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal dan 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

Tata cara peralihan status PMA menjadi PMDN yang dilakukan oleh PT. Beudoh Beurata bahwa pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2009 mewajibkan perusahaan yang melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri, wajib melakukan pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM, PTSP PPDPM, sesuai kewenangannya. Merujuk pada ketentuan baik yang diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal, persyaratan serta prosedur yang harus dijalankan sebelum suatu Perseroan dalam hal ini PT. Beudoh Beurata akan melakukan tindakan perubahan terhadap status perseroan yaitu merubah statusnya menjadi PT. PMDN, maka wajiblah perseroan setelah mengadakan pemindahan/peralihan kepemilikan hak atas saham yang didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Saham, kemudian meminta tindakan tersebut disetujui oleh para pemegang saham perseroan di dalam RUPS. Perubahan susunan pemegang saham perusahaan dikarenakan adanya perubahan status perusahaan baik perubahan status PMDN atau PMA, maka perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip dari PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK sesuai kewenangannya. Dasar penerbitan Izin Prinsip ini dituangkan dalam :

- a. *Circular Resolution of the Shareholders/* Rapat Umum Pemegang Saham/ Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang disetujui oleh seluruh pemegang saham atau yang mewakili, sebelum transaksi jual beli saham dilakukan; atau

- b. Akta perubahan saham yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan.

Sebelum suatu perseroan melakukan perubahan status Perseroan dan mengajukan rencana perubahannya kepada BKPM, adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan kepemilikan saham di dalam perseroan yang mana Perseroan harus melampirkan yaitu :

1. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
Keputusan Rapat Umum pemegang saham (RUPS) terbagi dalam 2 jenis, yaitu :
 - a) RUPS Fisik, RUPS yang diselenggarakan dengan adanya proses pemanggilan para pemegang saham diatur dalam Pasal 82 Undang- Undang Perseroan Terbatas;
 - b) Keputusan diluar RUPS (*circular resolution*), keputusan yang diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.
Keputusan ini diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tanda tangan keputusan *circular resolution* dilakukan secara bersamaan dengan tanda tangan Notaris dan tanda tangan Akta Peralihan Hak Atas Saham. Keduanya ditanda tangani oleh para pihak antara penjual dan pembeli saham.
2. Perjanjian Jual Beli Saham;
3. Data pemegang saham yang baru.

Dokumen ini akan menjadi panduan Notaris untuk menginput data secara online di Ditjen AHU untuk mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ketika SK sudah didapat maka status anggaran dasar, status perseroan dan para pemegang sahamnya akan berubah. Bagi perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip PMDN sebagai akibat seluruh modal perusahaan dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri, maka untuk selanjutnya permohonan perizinan dan termasuk perubahannya diajukan ke PTSP sesuai kewenangannya.

Baru setelah diperolehnya persetujuan pemegang saham dan beralihnya kepemilikan saham, rekaman Akta Jual Beli Saham dan Keputusan RUPS serta perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang telah disesuaikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka selanjutnya permohonan perizinan dan termasuk perubahannya diajukan ke PTSP sesuai kewenangannya. Bentuk pengajuan permohonan Izin Prinsip PMDN menggunakan Lampiran III sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Izin Prinsip PMA dan PMDN diterbitkan selambat- lambatnnya 3 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

PENUTUP

1. Pertama, segala kegiatan penanaman modal di Indonesia baik penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri harus memperhatikan segala ketentuan yang telah diatur oleh Undang- Undang Penanaman Modal. Terutama untuk penanam modal asing sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penanam modal juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Ketentuan ini mengatur tentang batasan-batasan kepemilikan saham dan batasan terhadap bidang-bidang usaha yang terbuka bidang usaha yang terbuka; bidang usaha yang tertutup; dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepemilikan saham secara berlebihan terhadap bidang usaha tertentu.

2. Kedua, penanaman modal terbuka untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan suku agama, ras dan kewarganegaraan dengan syarat bahwa setiap penanam modal harus mentaati setiap peraturan yang telah ditentukan baik peraturan secara umum maupun peraturan khusus yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Prosedur pelaksanaan penanaman modal di bidang akomodasi usaha perhotelan di Sabang ini pada dasarnya sama dengan pelaksanaan penanaman modal pada umumnya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan lainnya, hanya saja ada beberapa aturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai panduan penanam modal untuk berinvestasi di Sabang, yaitu Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal dan Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Selain itu juga, para penanam modal harus menyelesaikan terlebih dahulu segala izin prinsip yang telah diatur oleh pemerintah daerah terutama izin prinsip pembangunan dan izin usaha.
3. Ketiga, PMA yang mengalami perubahan status perusahaan menjadi PMDN diakibatkan karena perubahan dalam modal perseroan yang disebabkan masuknya modal dalam negeri seratus persen (100%) ke dalam suatu perusahaan PMA yang pada awalnya kepemilikan modal perusahaan tersebut berpatungan antara modal asing dengan modal dalam negeri agar melakukan izin-izin pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal dan perubahannya serta izin usaha penanaman modal yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Daftar Pustaka

Buku

- Kairupan, David. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Lusiana dan Yudhi Setiawan. 2012. *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Radjagukguk, Erman. 2006. *Hukum Investasi di Indonesia*. Cetakan ke 3, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.
- Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Karya Ilmiah

Karina Utari Nasution, Analisis Hukum Kedudukan Joint Venture Agreement Dalam Perusahaan Penanaman Modal, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.